



PUTUSAN

Nomor 381 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SAMUEL HADIANAN SINAGA, bertempat tinggal di Jalan Kran V Nomor 20, Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sarif Sinaga, S.H., advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sarif Sinaga, S.H., & Rekan, beralamat di Komplek TVRI Blok D7 Nomor 23, Poris, Pondok Melati/Pondok Gede, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2015;

Pemohon Kasasi semula Tergugat VII/Pembanding;

L a w a n

ROHANI SINAGA, bertempat tinggal di Jalan Kran V Nomor 20, RT.017 RW.005 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Thomas Abbon, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Japto S. Sorejosoemarmo, S.H., & Associates, beralamat di Jalan H. Samali Nomor 31, Kalibata-Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2013;

Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding;

D a n :

1. **Ny. RISMA ULLY HUTAURUK**, bertempat tinggal di Jalan Kran V Nomor 4, RT.003 RW.003, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat;

Turut Termohon Kasasi I semula Tergugat I/Turut Terbanding I;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ny. AMANTINA SINAGA**, bertempat tinggal di Jalan Kran V No. 20, RT 017 RW 005, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat;

Turut Termohon Kasasi II semula Tergugat II/Turut Terbanding II;

3. **Ny. REINA SINAGA**, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan Kran V Nomor 20, RT.017 RW.005, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat;

Turut Termohon Kasasi III semula Tergugat III/Turut Terbanding III;

4. **Ny. TIMORIA AMIATI SINAGA**, bertempat tinggal di 2003 Powers Road Bend Oregon 97702 USA;

Turut Termohon Kasasi IV semula Tergugat IV/Turut Terbanding IV;

5. **Ny. ROSMALA DEWI SINAGA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kran V Nomor 20, RT.017 RW.005, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat selanjutnya sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

Turut Termohon Kasasi V semula Tergugat V/Turut Terbanding V;

6. **DUMAS SINAGA**, bertempat tinggal di Prinz-Koal Alle 983684 Tegernse Germany;

Turut Termohon Kasasi VI semula Tergugat VI/Turut Terbanding VI;

7. **HANNA DORKAS SINAGA**, bertempat tinggal di 3202 E Vermillion St West Covina, CA 91792, USA;

Turut Termohon Kasasi VII semula Tergugat VIII/Turut Terbanding VII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris sah dari almarhum Wesley Sinaga dan almarhumah Masdelina Ritonga;
3. Menetapkan tanah seluas 4.075 M2, yaitu:
 - a. Tanah seluas 975 M2 yang tersebut dalam SHGB Nomor 28/Gunung Sahari Selatan, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I;
 - b. Tanah seluas 3.100 M2 yang tersebut dalam SHGB No. 89/Gunung Sahari Selatan yang menjadi SHGB Nomor 593/Gunung Sahari Selatan, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VII;adalah harta peninggalan (warisan) dari almarhum Wesley Sinaga dan almarhumah Masdelina Ritonga yang merupakan hak bersama dari seluruh ahli warisnya;
4. Menetapkan pembagian harta peninggalan (warisan) almarhum Wesley Sinaga dan almarhumah Masdelina Ritonga untuk bidang tanah seluas 4.075 M2 dibagi sama rata sehingga masing-masing ahli waris mendapatkan bagian yang sama sebesar 1/9 (satu per sembilan) bagian;
5. Memerintahkan seluruh ahli waris almarhum Wesley Sinaga dan almarhumah Masdelina Ritonga untuk menjual seluruh harta peninggalan (warisan) untuk kemudian hasilnya dibagi sama rata kepada seluruh ahli waris;
6. Memberikan kuasa dengan kekuatan putusan dalam perkara ini kepada Penggugat untuk menjual keseluruhan harta peninggalan (warisan) tersebut untuk kemudian hasilnya dibagi dan diberikan kepada para ahli waris lainnya secara sama rata, yaitu masing-masing 1/9 (satu persembilan) bagian, yang jika terdapat ahli waris yang menolak, akan menitipkannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 353/Pdt.G/2012/PN Jkt Pst, tanggal 2 April 2013, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII) sebagai ahli waris sah dari almarhum Wesley Sinaga dan almarhumah Masdelina Ritonga;
3. Menetapkan tanah seluas 4.075 M2, yaitu:
 - a. Tanah seluas 975 M2 yang tersebut dalam SHGB Nomor 28/Gunung Sahari Selatan, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I;
 - b. Tanah seluas 3.100 M2 yang tersebut dalam SHGB Nomor 89/Gunung Sahari Selatan yang menjadi SHGB Nomor 593/Gunung Sahari Selatan, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VII;adalah harta peninggalan (warisan) dari almarhum Wesley Sinaga dan almarhumah Masdelina Ritonga yang merupakan hak bersama dari seluruh ahli warisnya;
4. Menetapkan pembagian harta peninggalan (warisan) almarhum Wesley Sinaga dan almarhumah Masdelina Ritonga untuk bidang tanah seluas 4.075 M2 dibagi sama rata sehingga masing-masing ahli waris mendapatkan bagian yang sama sebesar 1/9 (satu per sembilan) bagian;
5. Memerintahkan seluruh ahli waris almarhum Wesley Sinaga dan almarhumah Masdelina Ritonga untuk menjual seluruh harta peninggalan (warisan) untuk kemudian hasilnya dibagi sama rata kepada seluruh ahli waris;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp3.016.000,00 (tiga juta enam belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 143/PDT/2015/PT DKI tanggal 3 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 119/Srt.Pdt.Kas/2015/PN JKT PST Jo. Nomor 353/Pdt.G/2012/PN JKT PST, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Desember 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

MENGADILI

1. Menyatakan menerima kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 143/PDT/2015/PT.DKI tanggal 3 Juni 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 353/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 2 April 2013;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Penghibaan Harta Benda yang dibuat orang tua Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi tertanggal 1 Juni 1978 adalah Wasiat yang mengikat dan tetap berlaku mutlak bagi

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh ahli waris Wesley Sinaga dan Masdelima Ritonga, atau setidaknya tidaknya tetap berlaku mutlak bagi Pemohon Kasasi/Tergugat VII;

3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex *aequo* et bono);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Februari 2016, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 21 Desember 2015, kontra memori kasasi tanggal 10 Februari 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII) adalah ahli waris dari Almarhum Wesley Sinaga dan Almarhumah Masdelina Ritonga, sehingga secara bersama-sama dengan bagian yang sama berhak atas objek sengketa yang merupakan harta atau budel waris peninggalan orang tua mereka (Almarhum Wesley Sinaga dan Almarhumah Masdelina Ritonga) yang belum dibagi waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SAMUEL HADIANAN SINAGA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat



kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SAMUEL HADIANAN SINAGA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi semula Tergugat VII/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)